



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719, <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 07 Tahun 2019

Tentang

INSENTIF PENULISAN BUKU

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan penulisan buku di kalangan dosen-dosen di lingkungan Universitas Nasional/ Akademi-Akademi Nasional perlu ditetapkan petunjuk teknis pemberian insentif penulisan buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004;
5. Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 disempurnakan dengan Permenpan Nomor 46 Tahun 2013;
6. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2010;
7. Statuta Universitas Nasional Tahun 2015;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 185 Tahun 2012.
9. Surat Keputusan Rektor Nomor 186 Tahun 2012.
- Memperhatikan : Usulan Warek PPM/Ketua LPPM Universitas Nasional yang didasarkan pada hasil rapat tertanggal 15 November 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Penulis atau Tim Penulis buku internasional (berbahasa PBB), didistribusikan secara internasional, jumlah halaman \geq 200 halaman (minimal 15,5 x 23 cm, standar UNESCO) atau 170.000 kata, diberikan insentif sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) bagi penulis pertama atau sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) bagi penulis pendamping;
- Kedua : Penulis atau Tim Penulis buku internasional (berbahasa PBB), didistribusikan secara internasional, jumlah halaman 100 – 199 halaman (minimal 15,5 x 23 cm, standar UNESCO), diberikan insentif sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) bagi penulis pertama atau sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) bagi penulis pendamping;



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719, <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

- Ketiga : Penulis atau tim penulis sebagian dari isi buku (*book chapter*) internasional yang diterbitkan dalam bahasa PBB, didistribusikan secara internasional, diberikan insentif sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) bagi penulis pertama atau sebesar Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) bagi penulis pendamping;
- Keempat : Penulis atau tim penulis buku nasional yang diterbitkan oleh penerbit dengan jumlah halaman ≥ 200 halaman (minimal 15,5 x 23 cm, standar UNESCO) atau 170.000 kata, diberikan insentif sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) bagi penulis pertama atau sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) bagi penulis pendamping;
- Kelima : Penulis atau tim penulis buku yang diterbitkan oleh penerbit dengan jumlah halaman 100 - 199 halaman (minimal 15,5 x 23 cm, standar UNESCO), diberikan insentif sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) bagi penulis pertama atau sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) bagi penulis pendamping;
- Keenam : Penulis atau tim penulis sebagian dari isi buku (*book chapter*) nasional, didistribusikan secara nasional diberikan insentif sebesar Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) bagi penulis pertama atau sebesar Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) bagi penulis pendamping;
- Ketujuh : Hak insentif di atas berlaku apabila penulis mencantumkan nama Universitas Nasional sebagai afiliasi dan buku sudah ber-ISBN;
- Kedelapan : Insentif diberikan untuk setiap penulisan buku/*book chapter*, bukan untuk setiap penulis;
- Kesembilan : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan yang bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Januari 2019

Rektor,



Dr. El Amry Bermawi Putera, MA.

TEMBUSAN:

Disampaikan Kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor;